

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisa Kerja sama BNN (Badan Narkotika Nasional) dengan NDLEA (*National Drugs Law Enforcement Agency*) Nigeria dalam upaya penanggulangan perdagangan narkoba asal Nigeria di Indonesia di bawah naungan UNODC (*United Nations Office of Drugs and Crime*), peneliti menjawab rumusan masalah yang telah terdapat pada awal penelitian, dan dapat ditarik kesimpulan bahwasannya masalah yang dihadapi oleh Indonesia dan Nigeria sama yang mana dalam hal ini yaitu penyalahgunaan dan perdagangan narkoba. Nigeria tercatat sebagai salah satu sindikat pengedar obat-obatan terlarang terbesar di dunia, dan Indonesia juga berada dalam jangkauan lingkaran maut tersebut. Hal ini kemudian berkembang menjadi situasi darurat narkoba di Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Nigeria sama-sama mengakui bahwa kasus peredaran ilegal dari narkoba serta obat terlarang lainnya bisa teratasi dengan baik dan efektif dengan dilakukannya kerja sama satu dengan yang lainnya.

Kerja sama antara Indonesia dan Nigeria, telah disepakati dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU) secara *Government to government* yang ditandatangani di Abuja pada Februari 2013. MoU tersebut mengandung beberapa poin sebagai ruang lingkup dari kedua negara dalam menjalankan kerja sama dalam hal upaya

penanganan terhadap permasalahan perdagangan bebas dan penyelundupan narkoba dari Nigeria di Indonesia.

Adapun dari hasil analisis berdasarkan teori Efektivitas Rezim Internasional oleh Underdal, menyimpulkan juga bahwa Variabel independen menunjukkan jika kasus peredaran gelap dan penyelundupan narkoba dari Nigeria di Indonesia merupakan tipe permasalahan yang bersifat rumit atau "*Malign*" sehingga untuk meningkatkan efektivitas rezim internasional dalam hal ini adalah MoU terkait upaya penanganan narkoba, dibutuhkan kapasitas penyelesaian masalah atau *Problem Solving Capacity* yang baik. Adapaun dalam penanganan kasus ini, tidak terdapat *institutional setting* karena MoU yang dibentuk oleh Indonesia dan Nigeria tidak dapat berperan sebagai pengatur perilaku kedua negara terkait penanganan kasus perdagangan bebas dan penyelundupan narkoba dari Nigeria di Indonesia. Ditambah lagi dengan tidak terlaksananya *distribution of power* yang ideal sehingga hal tersebut berpengaruh pada *skill and energy* yang tidak terlaksana dengan baik sehingga kemampuan MoU dalam kerja sama upaya penanganan kasus penyelundupan narkoba dari Nigeria di Indonesia berpengaruh terhadap Variabel Dependen.

Output daripada variabel dependen dapat dilihat melalui tidak adanya *behavioral change* atau perubahan perilaku negara sesuai dengan aturan dan poin-poin kerja sama yang tertuang dalam MoU dan dengan *technical optimum* dalam output yang berada pada level satu dengan Indonesia dan Nigeria menyepakati nilai-nilai serta aturan yang terkandung dalam MoU. Berdasarkan Variabel Independen serta

dependen diketahui jika Skala Kolaborasi Efektivitas MoU dalam kerja sama antara Indonesia dan Nigeria dalam menangani kasus penyelundupan narkoba dari Nigeria di Indonesia berada pada Skala nol karena kedua negara hanya bergabung dalam kesepakatan rezim internasional namun tidak melaksanakan kesepakatan tersebut.

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti memiliki beberapa saran di mana saran-saran tersebut ditujukan kepada akademisi-akademisi dan juga kepada pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan ini. Walaupun Indonesia dan Nigeria telah memutuskan untuk menjalin kerja sama dalam upaya pemberantasan jaringan sindikat narkoba, namun pada faktanya efektivitas kerja sama belum dapat mencapai target yang diinginkan dan tentunya masih sangat banyak hal yang perlu dan harus ditingkatkan juga diperhatikan. Kerja sama yang efektif perlu diwujudkan dan dilaksanakan secara nyata oleh kedua negara dalam hal ini yaitu Indonesia dan Nigeria supaya kasus perdagangan gelap narkoba dari Nigeria dapat ditangani dengan baik. Hal itu dapat dicapai apabila pemerintah dari kedua negara, pihak keamanan, serta badan yang berwenang untuk mengurus kasus terkait narkoba di kedua negara perlu meningkatkan keaktifannya dan mempertegas sikap dan tindakan dalam mengambil keputusan dan penegakan hukum yang terkait dalam upaya mencegah dan memberantas peredaran narkoba terutama dari Nigeria di Indonesia.